



**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP  
PELANGGAR PEMEGANG HAK PATEN  
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG)**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas – tugas dan  
Memenuhi syarat – syarat guna menyelesaikan  
Program Studi Strata I Ilmu Hukum



Oleh :

ESTER MARIA CIPTANINGDYAH

Nim : 95.20.1312

Nirm : 95.6.111.01000.50106

	PRESTASI	No. INV.	397 / K (9)
		Th. Angg.	1995
		PARAP.	19-12-95

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG  
2002**

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP  
PELANGGAR PEMEGANG HAK PATEN  
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG)**

**SKRIPSI**

Diajukan guna memenuhi persyaratan  
Ujian Sarjana Lengkap Strata I  
Pada Ilmu Hukum



Disetujui Oleh :

Petrus Soerjowinoto, S.H., M. Hum.

Dosen Pembimbing

## PENGESAHAN

Dipertahankan dan diterima di depan Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I dalam Program Studi Ilmu Hukum pada tanggal 15 November 2002.

Semarang, 16 Desember 2002

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang



Budi Sarwo, S.H., M. H

Y. Budi Sarwo, S.H., M. H

Ketua Dewan Penguji

Petrus Soerjowinoto, S.H., M. Hum.

Sekretaris Dewan Penguji

Dosen Penguji :

1. Petrus Soerjowinoto, S.H., M. Hum

(.....)

2. A.Y Yuni Wahono, S.H.,MH

A.Y Yuni Wahono

3. Y. Budi Sarwo, S.H.,MH

(.....)

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

*I ask God*


*To bless me, to guide me, to keep me safe,  
to give me peace, to give me joy, and love all the time.*

( Ester Maria Ciptaningdyah, 2002 )

### PERSEMBAHAN

*Skripsi ini kuparsembahkan untuk :*

*Almarhum ayahku yang telah bahagia di surga*



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas segala berkat dan karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas menyusun skripsi yang berjudul, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggar Pemegang Hak Paten ( Studi kasus di Pengadilan Negeri Semarang )”.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi kewajiban dan syarat dalam menyelesaikan Studi Program Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Tujuan utama yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui jenis-jenis pelanggaran terhadap hak paten yang dapat disebut sebagai tindak pidana.
2. Untuk mengetahui bagaimana proses penerapan sanksi bagi pengguna hak paten tanpa ijin dari pemegang paten di Pengadilan Negeri Semarang

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Martinus T. Handoko, F.I.C., selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
2. Bapak Y. Budi Sarwo, S.H. M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata.


3. Bapak A.Y. Yuni Wahono, S.H. M.H., selaku Dosen Wali yang telah banyak memberikan petunjuk serta bimbingan kepada peneliti selama studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata.
4. Bapak Petrus Soerjowinoto, S.H. M. Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar memberikan pengarahan, dorongan serta saran – saran yang berguna dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum dan Karyawan Perpustakaan Unika Soegijapranata Semarang yang telah membantu peneliti dalam mengurus surat ijin dan keperluan skripsi ini.
6. Ibu Suparti Handoyo, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang telah memberikan ijin penelitian.
7. Bapak Sri Muryanto, S.H., selaku Hakim Niaga Pengadilan Negeri Semarang yang telah banyak memberikan pengertian dan penjelasan tentang Paten kepada peneliti.
8. Almarhum Bapak Drs. F.H Tonny Adiantoro, Ibu MM Marhenny dan kakakku Kristina Kesuma Ciptaningrum serta adik – adikku, Monica Sulistyowati Ciptaningtyas, S.E dan Andreas Sulistyo Hutomo, yang telah memberikan cinta kasihnya kepada penulis.
9. Suamiku Antonius Sarwo Prasajo, S.T., dan anakku Vincentius Dicko Marcello serta keponakanku Mario Danendra Daniswara yang telah banyak membantu dan menghiburku, serta memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Almarhum Bapak J.B Soeyoto, B.A beserta keluarga besarnya atas bantuan doa dan cinta kasihnya kepada penulis.
11. Teman – temanku Stephanie, S.H. ( teman ke Pengadilan ), Librayanti, S.H., Linda Marlina, S.II, , Martha Risma, S.II, Mth. Primandang MM Rina Utami, Lily, Lusviminda Perdanasari., dan seluruh angkatan 95 yang telah memberikan masukan dan dorongan kepada penulis.
12. Kepada semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang telah banyak memberikan bantuan dan dukungan.

Semarang, 28 Oktober 2002

Penulis,

( Ester Maria Ciptaningdyah )



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II : INTRODUKSI TEORI.....	10
A. Tindak Pidana Terhadap Hak Paten.....	10
1. Pengertian dan Sejarah Perundang – undangan tentang Hak Paten.....	10
2. Pengertian Tindak Pidana.....	14
a. Pengertian Tindak Pidana.....	14
b. Syarat – syarat Tindak Pidana.....	16
c. Unsur – unsur Tindak Pidana.....	18
3. Pengertian Tindak Pidana terhadap Pelanggar Pemegang Hak Paten.....	21
B. Penerapan Sanksi Tindak Pidana terhadap Hak Paten.....	26
BAB III : METODE PENELITIAN.....	34
A. Metode Pendekatan.....	35
B. Spesifikasi penelitian.....	35
C. Objek Penelitian.....	36

D. Metode Pengumpulan Data.....	36
E. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data .....	37
F. Metode Analisa Data .....	37
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
A. Tindak Pidana Pelanggar Pemegang Hak Paten.....	38
B. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggar Pemegang hak Paten.....	47
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>59</b>
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran .....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>62</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

